

# IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SEPAUK

**Syekh Mochsin**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email: syekhmochoxin@gmail.com

**Abstrak :** Permasalahan yang di kemukakan dalam Penelitian ini adalah Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sepauk Dengan ruang lingkup Penelitian, Mekanisme Penyaluran, Koordinasi, Laporan dan Pertanggungjawaban, Sumber Daya Pelaksana PKH. Metode yang di pergunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah berjumlah tiga orang, yang terdiri dari: Ketua Pelaksana PKH tingkat Kecamatan Sepauk, Pendamping PKH, Rumah Tangga Penerima PKH di Kecamatan Sepauk, Pengumpulan data-data di lakukan dengan teknik Wawancara dan Observasi juga dengan Studi Dokumentasi. Berdasarkan Hasil Penelitian bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dalam Mekanisme penyaluran, tataran penyaluran PKH Kecamatan Sepauk berpedoman pada Peraturan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/3/BS.01.02/4/2020, Tentang Mekanisme Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Koordinasi, Pelaksanaan penyaluran PKH berkoordinasi dengan pihak Depsos Kabupaten Sintang dan mereka juga pihak Kecamatan selalu memberikan informasi kepada kepala desa. Laporan Pertanggungjawaban, lebih jelasnya yang melakukan pelaporan adalah dari Pedamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Sepauk Melakukan pelaporan kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Sumber daya pelaksana PKH, Petugas Pelaksana berjumlah satu orang petugas bertanggung jawab terhadap empat Desa di Wilayah Kecamatan Sepauk.

**Kata Kunci :** Implementasi, Program, Keluarga, Harapan

Implementasi Program Keluarga Harapan merupakan tugas utama yang dari seorang aparatur, sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Saat ini kesejahteraan sosial telah menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Akan tetapi untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial banyak faktor yang menjadi hambatan. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di

negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju.

Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi masalah yang amat berat yaitu tentang penanggulangan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dialami oleh hampir semua negara-negara berkembang di dunia. Di Indonesia kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan dan program yang khusus dari masa ke masa. Masalah kemiskinan bukan lagi sekedar masalah negara, akan tetapi menjadi masalah sosial yang menyangkut hampir semua aspek dalam interaksi sosial. Angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per

bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia per September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen). Data ini membuktikan bahwa kemiskinan di Indonesia masih tinggi.

Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat kearah yang semakinkritis. Hal itu dimungkinkan, karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan bantuan Program - program pengentasan kemiskinan.

Pontianak tribun (Wahidin Pontianak. tribun news, 2019. Diunduh dari [http:// https:// bit.ly/36ksONB](http://https://bit.ly/36ksONB)). Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Salah satu Pejabat di Kabupaten Sintang menyampaikan bahwa “perkembangan presentase penduduk miskin di Kabupaten Sintang pada tahun 2018 menunjukan trend yang cenderung meningkat”. Hal itu berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang angka kemiskinan Kabupaten Sintang tahun 2018 meningkat menjadi 10.35 persen, naik 0.15 persen dari angka di tahun 2017. Lebih lanjut Yosepha mengatakan bahwa “Presentase penduduk miskin di Kabupaten Sintang yang sebesar 10.35 persen berada di atas presentase penduduk miskin pada tingkat nasional yang sebesar 9.82 persen. Maka dengan demikian untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Sintang, dengan data jumlah kemiskinan yang cukup besar tersebut maka dapatlah kita melihat perkembangan pengentasan program kemiskinan yang di lakukan oleh Pemerintah khususnya di Kecamatan Sepauk yang berkaitan dengan masalah fakir miskin, maka pemerintah setempat melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program serta stimulus untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, salah satunya ialah masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Sintang. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan

penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan di bidang sosial yang melakukan Program pengentasan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program yang telah dilaksanakan secara nasional sejak tahun 2013. Program Keluarga harapan di provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang sebagai daerah yang termasuk daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), patut mendapatkan perhatian bersama khususnya terkait dengan 3 hal yang bersinergi pada program PKH yakni kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, tahun 2017 terdapat 9. 430 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang.

Banyaknya keluarga penerima bantuan tersebut, dan telah berjalannya program PKH selama 5 tahun di Kabupaten Sintang, ada dampak positif sesuai dengan cita-cita atau semangat pencapaian visi misi yang menjadi paradigma PKH, terkhusus aspek pendidikan anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat terutama untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat kita dewasa ini. Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan (Kemensos, 2016:10).

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan diikuti dengan program monitoring dan evaluasi yang optimal. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan

mendorong perubahan perilaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi lebih baik dari segi pendidikan, kesehatan, tetapi selama ini dari pihak pembuat kebijakan tidak mengharuskan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar menggunakan uang bantuan.

Program Keluarga Harapan (PKH) untuk akses pendidikan maupun kesehatan. Hal ini belum sejalan dengan tujuan awal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun kenyataan yang penulis jumpai tidak sesuai dengan wacana yang dikemukakan oleh pemerintah setempat, baik dari proses pendataan yang berhak menerima Program Keluarga Harapan maupun pada saat penyaluran. Salah satu permasalahan pada saat penyaluran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sepauk dari 45 orang Rumah Tangga Sangat Miskin yang telah terdata sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), hanya sekitar 30 orang yang mendapat bantuan.

Hal ini sangat miris ditambah keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Sepauk, juga adanya oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan bantuan Program Keluarga Harapan yang diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin tersebut. Maka berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan di atas dapatlah kiranya di jadikan acuan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian persoalan tentang Program Keluarga Harapan dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sepauk.

### **Implementasi Program Keluarga Harapan**

Menurut Schubert (2002) dalam (Nurdin dan Usman (2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Webster dalam Wahab (2004:64) adalah : Konsep implementasi

berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu).

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam (Wahab, 2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana implementasi juga bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa (Angreiny, 2012. Diunduh dari: <http://el-kawaqi.blogspot.com>).

Menurut Poerwadarmita (2003:553) Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bantuan, sifat, dan tanda, ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata bendamenjadipelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan maka dalam nilai dan pengertian Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan Kebijakan.

Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie (1997:191), sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan. Adapun Schubert (2002) dalam (Nurdin dan Usman (2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 320). implementasi diartikan sebagai pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan sungguh-sungguh.

Santoso Sastropoetro, (1982:183). mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Kemudian SP. Siagian, (1985:120). menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. George Edward (2011) dalam (Widodo, 2011:96-110) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

### **MekanismePenyaluran**

Menurut Moekijat, (1982:120). Mekanisme adalah tata gerak suatu roda pekerjaan / kegiatan yang telah direncanakan sedemikian rupa sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat berjalan teratur sesuai yang telah

direncanakan. Sementara The Liang Gie (2000 : 74) memberikan pengertian mekanisme adalah sebagai suatu istilah teknik yang digunakan dalam tata laksana perkantoran yang kemudian berkembang menjadi istilah administrasi yang mengandung arti gerak perputaran atau lingkaran pelaksanaan pekerjaan yang tertentu aturannya. Menurut Sughandi, (1995:39). mekanisme terarah maka suatu pekerjaan yang melibatkan beberapa unit di dalam organisasi atau beberapa instansi di dalam pemerintahan akan dapat terlaksana secara tertib dan terkoordinasi. Masih berdasarkan pada penjelasan yang di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Tentang Program Keluarga Harapan tepatnya pada Bab iv tentang Mekanisme penyaluran bantuan Sosial, meliputi Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur rekening Penerima Bantuan Sosial. Penyaluran Bantuan Sosial secara umum meliputi: a. proses registrasi dan / atau pembukaan rekening; b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi; c. proses penyaluran; dan d. penarikan uang dan / atau pembelian barang / jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial. Penyaluran Bantuan Sosial diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Sosial, tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Tentang Program Keluarga Harapan tepatnya tentang mekanisme penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan meliputi, Mekanisme secara khusus penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada keterangan di atas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang / jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemberian Bantuan Sosial sesuai surat keputusan yang ditetapkan, disertai dengan berita acara serah terima Bantuan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Tentang Program Keluarga Harapan tepatnya tentang mekanisme pelaksanaan bantuan Program

Keluarga Harapan meliputi, Mekanisme pelaksanaan PKH dilakukan dengan tahapan : 1. Perencanaan, 2. Penetapan Calon peserta PKH, 3. Validasi data calon penerima manfaat PKH, 4. Penetapan keluarga penerima manfaat, 5. Penyaluran bantuan PKH, 6. pendampingan PKH; 7. Peningkatan Kemampuan Keluarga; 8. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH; 9. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan 10. Transformasi.

Perencanaan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH. Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud, bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin. Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi: korban bencana alam; Transformasi korban bencana sosial; dan Transformasi komunitas adat terpencil.

### **Koordinasi,**

Prijono (1983:26) bahwa Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan, bertujuan untuk menserasikan tiap langkah kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan. Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik khusus. Menurut Kadarmo, Suganda dan Supono (2001:6) "Karakteristiknya antara lain harus adanya integrasi serta sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan, serta arah yang sama". Pentingnya koordinasi ini agar organisasi dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi. Hal ini berarti bahwa tujuan organisasi dapat tercapai serta dalam pencapaiannya dimanfaatkan semua sumber daya secara hemat dan ekonomis. Sedangkan menurut pendapat Handyaningrat (1990:90-91) bahwa jenis-jenis koordinasi adalah sebagai berikut: Koordinasi Intern, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasan langsung. Artinya koordinasi ini kepala / pimpinan wajib 1) mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari pada bawahan, apakah bawahan telah melakukan tugas pekerjaannya sesuai dengan kebijaksanaan atau tugas pokoknya. 2) Koordinasi fungsional, yaitu

yang dilakukan secara horizontal. Hal ini disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan unit organisasi lainnya. Dalam koordinasi fungsi ini dapat pula dibedakan antara koordinasi fungsional bersifat intern dan koordinasi fungsional bersifat ekstern. a) Koordinasi fungsional yang bersifat intern, yaitu koordinasi unit-unit dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal. b) Koordinasi fungsional yang bersifat eksternnya itu koordinasi antara organisasi satu dengan organisasi lainnya.

Jenis koordinasi secara internal dalam penanggulangan bencana merupakan koordinasi secara langsung dalam suatu lembaga sebagai arahan dalam melakukan tugas pokok penanganan bencana, sehingga penanganan bencana dapat terkoordinasi secara baik secara teknis antar bagian andalan penanganan bencana. Menurut Newman dalam Ma'moeri, (2000:5), bahwa koordinasi bersangkutan paut dengan penyerasian serta penyatuan tindakan dari sekelompok orang. Kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi adalah suatu operasi yang kegiatan-kegiatan dari para pegawai atau personel tampak harmonis, saling berjaln (*dovetailed*) serta terintegrasi ke arah suatu sasaran yang sama. Artinya bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh para pegawai harus mampu mewujudkan hasil yang baik seperti telah di programkan yang telah diharapkan akan tercapai atau terwujud.

### **Laporan dan Pertanggungjawaban,**

Laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen, dimana bentuk formal yang dihasilkan adalah berupa informasi yang mengacu pada pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dengan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban untuk pengendalian biaya pada pusat-pusat biaya (*cost centre*) akan memberikan penilaian objektif terhadap kinerja pusat pertanggung jawaban tersebut.

Sebelum membahas akuntansi pertanggungjawaban lebih jauh perlu diketahui pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Mulyadi (2005) yaitu sistem akuntansi

yang disusun sedemikian rupa sehingga mengumpulkan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukans esuai dengan pusat pertanggungjawaban di dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang di anggarkan.

Menurut Hansen, Mowen (2005:116) definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut, “Akuntansi pertanggungjawaban adalah Sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Maka untuk memperjelas tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban tentu menjadi tugas Pelaksana Program dalam melaksanakan penyaluran bantuan Keluarga Harapan agar lebih tepat sasaran program dan tepat guna.

Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban menurut LM Samryn (2001: 258) adalah sebagai berikut, “ Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja se tiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.

Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai akuntansi pertanggungjawaban sebagaiberikut, Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang disusun berdasarkan struktur organisasi yang secara tegas memisahkan tugas, wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing tingkat manajemen. Akuntansi pertanggungjawaban mendorong para individu, terutama para manajer untuk berperanaktif dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Penyusunan anggaran dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban. Dari laporan pertanggungjawaban dapat diketahui perbandingan antara realisasi dengan anggarannya, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dianalisa dan dicari penyelesaiannya dengan manajer pusat pertanggungjawabannya.

### **Sumber Daya Pelaksana PKH**

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Tentang Program Keluarga Harapan tepatnya tentang Sumber daya manusia tepatnya pada Bab tiga yang menerangkan bahwa. Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial. Pelaksana PKH daerah, terdiriatas: pelaksana PKH daerahprovinsi; pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan pelaksana PKH kecamatan. Pelaksana PKH provinsi bertugas: 1) bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di daerah kabupaten/kota; 2) melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota; 3) memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana; 4) menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH; 5) membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan 6) melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH kepada pelaksana pusat.

Pelaksana PKH daerah kabupaten/kota bertugas: 1) bertanggungjawab penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kecamatan; 2) melakukansupervisi, pengawasan, dan pembinaanterhadap pelaksanaan PKH di kecamatan; 3) memastikan pelaksanaan PKH sesuaidengan rencana; 4) menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH; 5) membangun jejaring dan kemitraan dalam pelaksanaan PKH; dan 6) melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pelaksana pusat tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi.

Pelaksana PKH kecamatanbertugas: 1) bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain; 2) melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain; 3) memastikan pelaksanaan PKH sesuaidengan rencana; 4) menyelesaikanpermasalahandalampelaksanaan

PKH; 5) membangun jejaring dan kemitraan pihak dalam pelaksanaan PKH; 6) melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH kabupaten/kota.

Sumber daya manusia menurut Hasibuan, (2013:244) adalah sebagai berikut: “kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia atau *human resource*.

Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 135 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut: Camat, Sekretaris Kecamatan, Membawahi 2 ( dua ) Sub. Bagian yang terdiri dari :Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan

Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat; Seksi Ekonomi dan Pembangunan; Seksi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pelayanan Umum; Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya Camat dan Pegawai Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas di Kantor Camat baik dilingkungan masing-masing maupun antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Sepauk dengan tugas pokok. Kecamatan Sepauk memiliki sumber daya manusia yang memadai. Berdasarkan data yang diperoleh penuli dilingkungan Pemerintah Kecamatan Sepauk bahwa jumlah pegawai yang ada sebanyak 26 orang, terdiri dari 22 orang PNS dan 3 orang tenaga honorer.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: 1, Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Kesekretariatan, Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian bidang Pemerintahan, 2. Pertanahan, Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian Ketentraman, 3.

Ketertiban Umum, Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang Kesejahteraan Sosial; 4. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, Pemberdayaan, Masyarakat Desa/Kelurahan; 5. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, Pelayanan Umum; 6. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang Lingkungan dan Kesejahteraan Rakyat; 7. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Jabatan Fungsional; 8. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikantatan. Kelancaran tugas sangat bergantung pada kelengkapan sarana yang memadai. Sarana yang serba kurang akan berdampak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan menjadi terganggu oleh karena itu kelengkapan sarana pendukung juga sangat di perlukan.


Implementasi Program Keluarga Harapan adalah berpedoman pada pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan menjadi pedoman berbagai pihak, dan pada tataran penyaluran PKH Kecamatan Sepauk berpedoman pada Peraturan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/3/BS.01.02/4/2020, Tentang Mekanisme Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan.

Mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan Peraturan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/3/BS.01.02/4/2020, Tentang Mekanisme Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Hasil wawancara dengan Ketua Pelaksana PKH tingkat Kecamatan Sepauk mengatakan bahwa mengenai pelaksanaan Mekanisme penyaluran bantuans osial Program Keluarga Harapan, yang ada di Kecamatan Sepauk dengan tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu Desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang meliputi Sosialisai dan Edukasi, Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Penarikan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan pertama dilakukan dengan Sosialisai dan Edukasi bantuan sosial non tunai

adalah di lakukan oleh Kementerian Sosial dan Bank penyalur kepada Pemerintah Daerah dan beberapa orang petugas pendamping pelaksanaan dalam ruang lingkup Kecamatan Sepauk.

Pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera maka pihak bank penyaluran dan petugas PKH Kecamatan Sepauk mengatur penjadwalannya.

Gambar 1 Mekanisme penyaluran PKH Kecamatan Sepauk Tahun 2020.



Sumber :Pendamping PKH KecamatanSepaukKabupatenSintang, April, 2021

Berdasarkan keterangan gambar 1 di atas maka dapat di beri keterangan mengenai Gambar mekanis mepenyaluran PKH Kecamatan Sepauk Tahun 2020. Ada beberapa catatan penting mengenai kegiatan pendukung dalam penyaluran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sepauk meliputi, Rapat Koordinasi Nasional, Rapat Koordinasi Daerah, Seleksi sumber daya manusia PKH, Diklat, Work shop, bimbingan teknis, bimbingan pemantapan, E-Learning Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan *Family Development Session* (FDS).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan tidak secara cuma-cuma, namun ada kewajiban yang harus dipenuhi peserta PKH yakni harus

menyekolahkan anaknya, memeriksakan kandungan, serta membawa anak bayi atau balita ke Posyandu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Bantuan PKH ini juga tidak diberikan selamanya, namun memiliki jangka waktu tertentu yakni tiga tahun. Bantuan akan otomatis berhenti apabila keadaan ekonomi keluarga telah membaik serta anak telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP/ sederajat, hal ini sesuai dengan pernyataan Pendamping PKH Kecamatan Sepauk.

Mekanisme penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) setelah mendapatkan dan melengkapis semua syarat yang telah di tetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang baru di salurkan pada Keluarga penerima PKH di Kecamatan Sepauk.

### **Koordinasi.**

Dalam melakukan Pelaksanaan penyaluran PKH di Wilayah Kecamatan Sepauk pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Depsos Kabupaten Sintang dan mereka juga pihak Kecamatan selalu memberi kaninformasikepadakepaladesa yang berada di bawah Pemerintahan Kecamatan Kecamatan Sepauk tentang besaran jumlah penerima manfaat yang akan di bagikan pada masing-masing Desa di Kecamatan Sepauk di dasarkan pada data. Koordinasi Pelaksanaan penyaluran PKH di Wilayah Kecamatan Sepauk akan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai ketentuan yang berlaku, Pelaksanaan penyaluran PKH di Wilayah Kecamatan Sepauk yang strategis dan terjangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) artinya Koordinasi yang di lakukan oleh Koordinator Statistik Pendamping PKH Kecamatan Sepauk harus menginformasikan jelas, mudah bagi penerima dana Program Keluarga Harapan.

Titik Distribusi adalah fasilitas publik di desa/kelurahan sebagai tempat atau lokasi penyerahan Pelaksanaan penyaluran PKH di Wilayah Kecamatan Sepauk dan pihak Bank penyalur kepada Pelaksana Distribusi di kantor/ balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Tikor Bansos PKH) dengan Pihak Bank. Tim Koordinasi Bansos Pelaksanaan penyaluran PKH di Wilayah Kecamatan Sepauk dalah tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat, kecamatan untuk menciptakan harmonisasi, sinergi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pihak petugas dari Kecamatan Sepauk yang memberikan informasi tentang Penerima PKH yang datang dari Bank Penyalur sebagai penyalur bantuan program keluarga harapan yang mendistribusikan dana PKH pada Desa-desa yang ada pada wilayah Kecamatan Sepauk dan juga dana PKH yang akan di ambil masyarakat bertempat pada Kantor Desa masing-masing.

Koordinasi Pelaksanaan penyaluran PKH di Wilayah Kecamatan Sepauk yang dilakukan oleh petugas Kecamatan Sepauk telah di lakukan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis tentang Koordinasi yang harus dilakukan oleh pihak Kecamatan Sepauk, sedangkan Koordinasi yang

dilakukan petugas Pelaksanaan penyaluran PKH di Wilayah Kecamatan Sepauk yang ada pada Kantor Kecamatan Sepauk dengan Keluarga Penerima Manfaat dari dana PKH yang berada pada Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Sepauk.

### **Laporan dan Pertanggungjawaban**

Dalam melakukan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan di Wilayah Kecamatan Sepauk pihaknya selalu bekerjasama dengan pihak Himbara (Himpunan Bank Negara) sebagai penyaluran dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sepauk dan juga bekerjasama dengan pihak dari Dinas Sosial setempat yang berada di Kabupaten Sintang, atau lebih jelasnya yang melakukan pelaporan adalah dari Pedamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Sepauk Melakukan pelaporan kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Sintang berupa data-data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang berada pada Wilayah Kerja Kecamatan Sepauk, Jumlah dana yang akan di salurkan di Wilayah Kecamatan Sepauk, selanjutnya jumlah dana yang gagal Transper/ burekol, Laporan Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah terdistribusi/belum yang meliputi data a. data eligible dan non eligible, b. data dobel, c. Kesalahan Mapping (kesalahan paling kecil dalam penghitungan pajak dan nilai lainnya)/ (error)

Pelaporan dan pertanggungjawaban yang di lakukan oleh pendamping PKH Kecamatan Sepauk berupa pelaporan data yang sudah di terima dan yang gagal di salurkan kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Sintang dan sedangkan dari pihak Bank pemerintah sebagai penyalur mereka melakukan pelaporan secara berjenjang pada bank Unit, bank Cabang, Bank Wilayah dan langsung ke pusat.

### **Sumber Daya Pelaksana PKH**

Sumber Daya Pelaksana PKH dalam melakukan pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan di Wilayah Kecamatan Sepauk pihaknya selalu menggunakan sumber data penerima dana Program Keluarga Harapan dari Dinas Sosial Kabupaten Sintang dan data-data ini nantinya akan di cocokan dengan data penerima dana Program Keluarga Harapan yang langsung

pengirimannya ke kantor Bank penyalur masing-masing data penerima dana Program Keluarga Harapan tersebut, Petugas Pelaksana berjumlah satu orang petugas bertanggungjawab terhadap empat Desa di Wilayah Kecamatan Sepauk.

Kelompok sasaran adalah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) penerima dana Program Keluarga Harapan dari Dinas Sosial Kabupaten Sintang yang sudah terdaftar sebagai penerima manfaatnya atau sebagai peningkatan kesejahteraan Masyarakat bagi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan Pemerintah. Sumber Daya Pendamping PKH untuk Kecamatan Sepauk Berjumlah Empat Orang petugas.

Realisasi penerima dana Program Keluarga Harapan bukan hanya telah membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, namun juga sekaligus menjaga stabilitas taraf hidup. Program Keluarga Harapan telah mengurangi penderitaan masyarakat miskin. Selain itu ketetapan atas jumlah dana Program Keluarga Harapan yang disediakan juga tidak selaludilakukan pada awal tahun, dan sering dilakukan perubahan di pertengahan tahun karena berbagai faktor. Hal ini akan menyulitkan dalam perencanaan penyiapan Dana, perencanaan pendanaan dan perhitungan biaya-biayanya.

Data rumah tangga sejahtera yang dinamis menjadi suatu kendala tersendiri di lapangan. Masih ada rumah tangga miskin diluar rumah tangga sejahtera yang belum dapat menerima dana Program Keluarga Harapan karena tidak tercatat sebagai penerima dana Program Keluarga Harapan atau keluarga Penerima Manfaat, Kebijakan lokal dan “keikhlasan” sesama keluarga Penerima Manfaat dalam berbagi, tidak jarang dipersalahkan sebagai ketidaktepatan sasaran.

Sumber Daya Penyaluran dana Program Keluarga Harapan telah di lakukan dengan baik namun perlu di Apresiasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota patut diberikan karena perhatian terhadap penyediaan dan pengalokasian APBD serta pengawal ant erhadap pelaksanaan Penyaluran dana Program Keluarga Harapan

Kepedulian terhadap Program Keluarga Harapan berarti kepedualian terhaap Rumah tangga sejahtera yang muncul dari hati nurani untuk mengentaskan kemiskinan.

### **Kesimpulan**

Mekanis mepenyaluran, tataran penyaluran PKH Kecamatan Sepauk berpedoman pada Peraturan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/3/BS.01.02/4/2020, Tentang Mekanisme Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Koordinasi, Pelaksanaan penyaluran PKH berkoordinasidenganpihakDepsosKabupatenSintang dan mereka juga pihak Kecamatan selalu memberikan informasi kepada kepala desa. Laporan Pertanggungjawaban, lebih jelasnya yang melakukan pelaporan adalah dari Pedamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Sepauk Melakukan pelaporan kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Sumber daya pelaksana PKH, Petugas Pelaksana berjumlah satu orang petugas bertanggungjawab terhadap empat Desa di Wilayah Kecamatan Sepauk.

Mekanisme Penyaluran yang di lakukan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia dan Bank Penyalur sampai pada Keluarga Penerima Manfaat sudah berjalan dengan baik namun perlu di tambah jumlah penerima yang ada dalam daftar penerima KPM. Koordinasi, pihak Kecamatan sudah berjalan dengan baik sesuai kesepakatan dan semua dana Program Keluarga Harapan yang di terima bisa di terima sampai ke desa-desa atau sampai pada titik bagi maka tetap di pertahankan dan semoga dapat menjaga Koordinasi di lapangan dengan baik, terlepas dari medan dan cuaca yang tidak mendukung. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, pihak Himbara (Himpunan Bank Negara) sebagai penyaluran dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sepauk dan juga bekerjasama dengan pihak dari Dinas Sosial setempat yang berada di Kabupaten Sintang, Rumah Tangga Penerima PKH Kecamatan Sepauk, sebaiknya data lama harus terus di perbaiki mengingat perubahan Status masyarakat bisa berubah karna persoalan bencana Nasional yang lagi menimpa Masyarakat Dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, W. H. 1992. *Administrative Action, Inc.* Englewood Cliffs.
- Ashari, E.T. 2003. *Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Era persaingan Bebas.* Jakarta : Forum Inovasi UI
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI.* Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress.
- Bungin, H.M. Burhan. 2012. *Sosiologi Komunikasi.* Jakarta: Kencana
- Charles O. Jones , 1991. *An Introduction to The Study of Public Policy*, Duxbury Press, North Scituate, Massachusetts.
- Henry Simamora/. (1997). *Manaj Sumbe Daya Man.* Yk : STIE YKPN.
- Islamy, M.I. 1988. *Materi Pokok Kebijakan Publik.* Jakarta: Karunia UT.
- Kusnadi, HMA. 2005. *Pengantar Manajemen: Konseptual & Perilaku.* Malang: Unibraw Press.
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Ngalm Purwanto. (2005). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, B.M & Huberman, M.A. (1985). *Kualitatif Data Analisis.* New York : Sage
- Mangkunegara, CO. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik.* Editor Nashir Budiman. Jakarta: Rajawali Press.
- Moenir, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, 2001. *Evolusi Sebagai Pedoman Kerja.* Jakarta : PT Gelora Aksara PraPublication.
- Nasir, M. 2005. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, H. 1983. *Metodologi di Bidang Sosial.* Cet 9. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Poerwadarminta. W.J.S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka
- Rizal. 1982. *Administrasi Pembangunan.* Jakarta: Gunung Agung
- S.P .Malayu,. (2006). *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Santoso Satroepoetro, (1982). *Pelaksanaan Latihan,* Jakarta: Gramedia,
- P. Sondang Siagian, (1985). *Filsafat Administrasi,* Jakarta: Gunung Agung,
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Bandung : Alfabeta.*
- Stoner, A.F., Collins, Roger R., & Yetton Philip W. (1985). *Management in Australia.* Victoria : Prentice Hall of Australia.
- Suharsimi Arikunto dan A. J Cepi Safarudin. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis bagi Praktisi Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto. (1990). *Prosedur Penelitian.* Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_ (2002). *Prosedur Penelitian.* Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi. 1984. *Metode Research.* Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Sarwanto, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sulistiyani. 2001. *Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran.* Bandung: Mandar Maju.